



PUTUSAN

Nomor:34/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Juni 2011 Nomor:34/Pen.Pdt./2011/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF**, Lahir di Pagar Alam, Umur 74 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
2. **ALI MAKMUR**, Lahir di Krui, umur 40 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
3. **MULYADI**, Lahir di Krui, Umur 41 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Sari Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
4. **BUYUNG ISKANDAR**, Lahir di Krui, Umur 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pekon Pasar



Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir
Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

5. **PURNOMO**, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gunung Sari Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
6. **ABDUL KAODIR**, Lahir di Tegal, Umur 65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
7. **SAKDIAH**, Lahir di Krui, Umur 53 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pekon Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
8. **TITIN SURYANI**, Lahir di Krui, Umur 22 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
9. **SUTIKNO**, Lahir di Ngawi, Umur 46 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----
10. **HARTODI**, Lahir di Krui, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui,



Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

11. **NURHAYATI**, Lahir di Kotabumi, umur 58 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

12. **MARDIYONO**, Lahir di Krui, umur 34 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

13. **PATNI**, Lahir di Tj.Jati, umur 38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Pasar Tengah II, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

14. **HARSONO**, Lahir di Metro, umur 57 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pekon Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

15. **SARTONO**, Lahir di Krui, umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl.Meses Pasar Ulu, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

16. **MEY SALKO TABRANI**, Lahir di Krui, umur 36 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pekon Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Ulu, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir
Tengah, Kabupaten Lampung Barat;- -----

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s/d. 16)
memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi
kuasa kepada: **HELDARINA,SH.** dan **ASTRI
KARTIKA** **WULANDARI,SH.MH.**
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara
HELDA RINA SENDA-KHING di Jl. Raden Intan
No.235 Kelurahan Way Mengaku Kec.Balik Bukit
Kab.Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 07 Oktober 2010, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13
Oktober 2010 No.:18/AT/SK/2010/PN.LW;-

Selanjutnya disebut para **Pemanding**, semula
sebagai **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV dan XVI**;- -----

M E L A W A N :

HARUN Bin SYARIF, Lahir di Palembang, Umur 48 tahun, Kebangsaan
Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Gajah
Mada Serenggas Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik
Bukit, Kab. Lampung Barat;- -----

Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya,
dan memberi kuasa kepada: **NGADIMIN,SH.**
M.SOHAFI SOFIAN,SH. dan **H.RIZON ALISYAH-
BANA,SH.** Advokat/Pengacara dan Penasihat
Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan
Penasihat Hukum "NGADIMIN,SH. & Rekan",
beralamat di Jl.Hj.Zubaidah No.35/38 Bakung



Telukbetung Barat Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor:15/AT/SK/2010/PN.LW. tanggal 31 Agustus 2010;- -----

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula sebagai **Penggugat**;- -----

D A N :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN RI Cq. **KEPALA PERTANAHAN LAMPUNG** Cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**;- di Jl. Mawar (Kom.PEMDA LAMBAR)

Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;- -----

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding**, semula sebagai **Tergugat XVII**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 01 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.LW., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- ~ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
- ~ Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- ~ Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No.594.4/56/KR/ 1991;



~ Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh obyek sengketa dengan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 13.200 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik RIDWAN;
- Sebelah Timur dengan tanah milik A. SABAH;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;

~ Menyatakan Sertifikat No.1579 atas nama SAKDIAH, Sertifikat No.1582 atas nama MULYADI, Sertifikat 1581 atas nama NURHAYATI dan Sertifikat No.1583 atas nama ALI MAKMUR tidak mempunyai kekuatan hukum;-

~ Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik sebidang tanah dengan luas $\pm 13.200 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik RIDWAN;
- Sebelah Timur dengan tanah milik A. SABAH;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat, kepada Penggugat;

~ Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

~ Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.411.000,- (enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah).- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI NUR SYAMSI AH, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Liwa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 HELDARINA S.,SH./Kuasa Hukum Tergugat I s/d. Tergugat XVI telah



mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 01 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.LW. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2011 dan kepada Tergugat XVII/Turut Terbanding pada tanggal 4 April 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d. Tergugat XVI selaku Para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Maret 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 April 2011 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat XVII pada tanggal 4 April 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 20 April 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 April 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat I s/d. Tergugat XVI atas putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut merasa berkeberatan dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan asal usul tanah milik Abdul Majid yang diwariskan kepada Zawawi Majid, sebelum Zawawi Majid meninggal diberikan kepada anaknya GUFRUSAN dan dikuasakan kepada SAFEI untuk dirawat dan menjual kepada Ridwan Arief dan Sukirno;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan tidak menerapkan hukum pembuktian



sebagaimana mestinya serta salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Pembanding mohon sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 4 Agustus 2009 No.06/PDT.G/2010/PN.LW.;

Dan Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat seluruhnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum terhadap Akta Hibah No.594.4/56/KR/1991 dari Alm. Mardiyah;
4. Menyatakan Para Tergugat adalah sebagai pemilik sah atas seluruh objek sengketa berupa tanah dengan luas 13200 M (lebih kurang tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan tanah milik M. YAKUB;
 - sebelah Selatan dengan tanah milik RIDWAN;
 - sebelah Timur dengan tanah milik A. SABAH;
 - sebelah Barat dengan tanah milik M. YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;
5. Menyatakan sah dan menguatkan serta berharga menurut Hukum akta jual beli, surat keterangan jual beli, dan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat diantaranya:
 - Sertifikat No.1579 Atas nama SAKDIAH (Tergugat VII) tertanggal 25 Agustus 2008;
 - Sertifikat No.1581 Atas nama NURHAYATI (Tergugat XI) tertanggal 25 Agustus 2008;



- Sertifikat No.1584 Atas nama HARTODI (Tergugat X) tertanggal 25 Agustus 2008;
 - Sertifikat No.1583 Atas nama ALI MAKMUR (Tergugat II) tertanggal 25 Agustus 2008;
 - Sertifikat No.1582 Atas nama MULYADI (Tergugat III) tertanggal 25 Agustus 2008;
 - Sertifikat No.1580 Atas nama SUTIKNO (Tergugat IX) tertanggal 25 Agustus 2008;
 - Akta Jual Beli No.97/P.SS.T/.../1993 Antara Hi.SYAFI'I dengan SUKIRNO;
 - Surat Keterangan Jual Beli antara SUKIRNO dengan TASLIM tertanggal 23 Juni 2007;
 - Surat Keterangan Jual Beli antara RIDWAN ARIF dengan HARSONO Bin MUCHI. HP tertanggal
 - Surat Keterangan Jual Beli antara RIDWAN ARIF dengan ABDUL KODIR tertanggal 30 Oktober 2008;
6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat tetap untuk tidak ada pembatalan terhadap sertifikat yang ada diatas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa.-

Menimbang, bahwa atas memori dari Para Pembanding/semula Tergugat I s/d. Tergugat XVI tersebut diatas, Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/semula Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Liwa No.06/PDT.G/2010/PN.LW. yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2011, dan mohon kiranya dapat dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;



- Bahwa tidak benar Hakim tidak mempertimbangkan asal-usul tanah sengketa dimana dari keterangan saksi Pemanding semula Tergugat mengatakan bahwa sengketa adalah milik ABDULMAJID berdasarkan keterangan dari pengakuan ABDUL MAJID sendiri kepada para saksi; Sehingga karena keterangan saksi-saksi yang demikian itu tidak cukup bukti kepemilikan;
- Bahwa bukti surat yang diajukan para Pemanding semula Tergugat yang diberi tanda T-I s/d. T-XVI tidak ada aslinya, karena dilampirkan dalam berkas pidana dalam putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor:2057/K/Pid/1993, dimana T-I telah dinyatakan bersalah sehingga surat bukti yang diajukan dan tidak ada aslinya adalah alat bukti yang tidak sempurna;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Liwa telah menerapkan hukum tentang Pembuktian, sehingga alasan alasan yang dikemukakan oleh Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding diatas dalam kontra memori bandingnya Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa dalam perkara Nomor: 06/Pdt.G/2001/PN.LW.;
- Menghukum Pemanding (dahulu Tergugat I s/d. Tergugat XVI) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Tergugat I s/d. Tergugat



XVI/Para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2011, dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 26 Mei 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I s/d. Tergugat XVI/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.LW., telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari para Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding, dimana memori banding tersebut sebagiannya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik yang telah disampaikan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan dalam kontra memori banding sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat merubah putusan ini, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga



putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G / 2010/PN.LW. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d. Tergugat XVI/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat I s/d. Tergugat XVI/Para Pembanding secara tanggung renteng;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

▫ Menerima permohonan banding dari para **Pembanding** semula **Tergugat I s/d. Tergugat XVI** tersebut;-

▫ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 Maret 2011 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.LW. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

▫ Menghukum para Pembanding semula Tergugat I s/d. Tergugat XVI secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **05 DESEMBER 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **FARIHAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO KS., SH.MH.**

SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.

d.t.o.

2. **MUSTARI, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris
 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
 Nip.040029188

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 139.000,-
Jumlah Rp. **150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)